

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA DI DESA NANGA DEDAI, KECAMATAN DEDAI, KABUPATEN SINTANG

Oleh :

Christine Adventia Vida¹

NIM. E1011151144

Martoyo², Dr. Ira Patriani²

surel: christine.adventiavida@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam Penelitian ini peneliti melakukan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan observasi ditempat, wawancara, dokumentasi dan pengamatan tentang bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan jalan desa. Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu masih banyaknya pembangunan jalan desa yang belum terealisasi dengan maksimal terutama di Dusun Bejangga, Dusun Melayong Permai dan Dusun Dedai Kiri. Dimana dari ketiga dusun tersebut terdapat Dusun Bejangga yang pembangunan jalan desanya terhenti dan tidak sesuai dari kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Peran pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pembangunan jalan desa di nilai belum maksimal yang berdampak pada pembangunan jalan desa yang belum terselesaikan hingga dalam waktu 3 tahun terakhir. Teknik Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan jalan desa, peneliti menggunakan teori menurut Siagian 2003:115 yaitu teknik pengawasan langsung (inspeksi langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat) dan pengawasan tidak langsung (tertulis dan tidak tertulis). Teknik Pengawasan bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan BPD dalam pembangunan jalan desa di Desa Nanga Dedai.

Kata kunci: Pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Jalan.

Abstract

This undergraduate thesis aims to provide an insight into how supervision is carried out by the Village Consultative Body in the Construction of the Village Road in Nanga Dedai Village, Dedai Sub-District, Sintang Regency. This study was a descriptive research with a qualitative approach. In this study, the data were collected by conducting on-site observations, interviews, documentation and observations on how the Village Consultative Body carried out supervision of the village road construction. This study was conducted based on the phenomena that occurred, namely there are still many village road constructions that have not been realized optimally, especially in Bejangga Hamlet, Melayong Permai Hamlet and Dedai Kiri Hamlet. Out of the three hamlets, the village road construction in Bejangga Hamlet had stopped and was not in accordance with the predetermined performance. The role of supervision carried out by the Village Consultative Body on village road construction was not considered optimal, which had an impact on the construction of the village road that has not been completed within the last 3 years. Regarding the techniques for Supervision by the Village Consultative Body on the village road construction, this research used the theory proposed by Siagian, 2003:115, namely direct supervision techniques (direct inspection, on-site observation and on-site reports) and indirect supervision (written and unwritten). The Supervision Techniques aim to find out the role of supervision carried out by the Village Consultative Body on the village road construction in Nanga Dedai Village.

Keywords: *Supervision. Village Consultative Body, Road Construction.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkannya. Pada umumnya masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) melakukan perencanaan pembangunan bersama kepala desa sampai pada pelaksanaannya. Prosesnya dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang berpedoman pada Undang-Undang rencana pembangunan desa yang berlaku.

BPD berhak menyatakan pendapat dan mengawasi Kepala Desa atas pelaksanaan pembangunan, jika pembangunan itu tidak sesuai biaya yang dikelola maka BPD dapat melakukan tindakan tegas seperti melaporkan Kepala Desa ke pihak Inspektorat di sertai bukti dan

data yang dimiliki untuk dilanjutkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, BPD berwenang mengawasi pembangunan Desa dalam menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Jika kewenangan tersebut tidak dijelaskan BPD maka akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran BPD itu sendiri.

Dari data yang peneliti peroleh dari beberapa sumber terpercaya yaitu Sekertaris Desa, masyarakat setempat dan kepala adat setempat. Bahwa teknik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD) masih kurang maksimal yang menyebabkan pembangunan jalan desa di Desa Nanga Dedai masih belum terlaksana dengan baik. Dari pengakuan masyarakat setempat terutama di dusun Bejangga pernah ada pembangunan jalan tetapi pembangunan tersebut terhenti dan tidak mencapai pembangunan yang seharusnya dilaksanakan. Adanya permasalahan tersebut yang membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap jalan desa di Desa Nanga Dedai

khususnya di dusun Bejangga. Berdasarkan Data Administrasi, di pemerintah Desa Nanga Dedai terdapat 3 dusun yang memiliki permasalahan infrastruktur dengan kondisi jalan yang terbilang cukup parah, yaitu Dusun Bejangga, Dusun Melayong Permai, dan Dusun Dedai Kiri. Jalan yang rusak tersebut berada di wilayah pemukiman masyarakat. Kondisi jalan dipemukiman masyarakat di 3 (tiga) Dusun diatas, tidak tersusun secara merata layaknya seperti di wilayah perkotaan sehingga jalan Desa di Desa Nanga Dedai sangat Berbeda beda.

Melihat kondisi infrastruktur jalan Desa yang rusak, sangat berdampak pada mobilitas masyarakat setempat untuk menuju pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Mengangkut hasil pertanian, Perkebunan atau kebutuhan pokok sehari hari. Untuk itu, sangat perlu adanya pembangunan infrastruktur jalan desa yang memadai, sebagai akses utama masyarakat menuju jalan

Desa. Rusaknya infrastruktur jalan Desa di Dusun Bejangga memang belum nampak adanya pembangunan jalan sama sekali. Jalan tersebut masih berbentuk tanah kuning dan berbatu, saat musim hujan licin, becek dan berlubang akibat terkikis oleh aliran air serta rusak karena adanya mobilitas masyarakat setempat. Sedangkan kondisi jalan di Dusun Melayong Permai pembangunan infrastruktur jalan sudah dibangun sepanjang 800 meter. Akan tetapi masih ada jalan pemukiman yang masih belum dibangun. Ada 1100 meter lagi yang belum dibangun.

BPD sebagai pengawas Kepala Desa, mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa. Seperti di Dusun Bejangga, Dusun Melayong Permai, dan Dusun Dedai Kiri. Melaksanakan proses pengawasan terhadap program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam rangka mengawasi kinerja Kepala Desa supaya tidak terjadi penyimpangan.

Dari latar belakang diatas, peneliti menjadi tertarik pada permasalahan yang ada di Desa Nanga Dedai untuk diteliti dengan judul **“Pengawasan badan Permusyawaratan Desa Dalam**

Pembangunan Jalan Desa di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang”.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam upaya menjalankan pemerintahan desa yang lebih baik, sesuai dengan latar belakang ini, peneliti menemukan indikasi sebagai berikut:

1. Inspeksi langsung pengambilan data dan fakta teknik pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurang maksimal.
2. Observasi ditempat pembangunan infrastruktur jalan di jalan Desa belum terealisasi dengan baik.
3. laporan dan kunjungan pengawasan BPD kepada aparatur Desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur tersebut belum maksimal.

3. Fokus Penelitian

Fokus masalah dari penelitian ini adalah tentang mengetahui dan

mendeskripsikan teknik Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Nanga Dedai.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan indikasi masalah yang peneliti paparkan, maka peneliti merumuskan masalah bagaimana teknik Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Nanga Dedai ?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan teknik Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Jalan Desa di Desa Nanga Dedai.

6. Manfaat Penelitian

6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dibidang ilmu sosial, secara khusus pada program studi Ilmu Administrasi Publik dalam kajian pembangunan

terkait Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, peneliti ingin menjadikan penelitian ini sebagai pengetahuan tentang peran dan teknik pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.
2. Bagi BPD, untuk bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih baik
3. Bagi pemerintah desa Nanga Dedai dan jajarannya, untuk evaluasi dalam melaksanakan pembangunan jalan desa.

7. Kajian Literatur Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk

mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berikut kajian literature terdahulu :

- a) Penelitian Trieputra I. S. Poli (2015)

Adapun penelitian terdahulu yang membahas pengawasan BPD yaitu penelitian Trieputra I. S. Poli (2015) dengan judul “*Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa)*”. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian adalah efektifitas pengawasan BPD dalam pembangunan infrastruktur Desa. Data yang di kumpulkan untuk dianalisis adalah data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Desa Konang Satu, Sekretaris Desa Kanonang Satu, Ketua BPD Desa Konang Satu, Anggota BPD Kanonang Satu, Tokoh masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi,

dan studi literatur. Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa BPD Desa Konang Satu telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan infrastruktur Desa Nanga Dedai, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan.

Sedangkan untuk Penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti seperti dibawah ini :

b) Penelitian Christine Adventia Vida (2021)
Penelitian Christine Adventia Vida (2021) yang berjudul *“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa Di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang”*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana

data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata bukan angka. Dalam Penelitian ini peneliti melakukan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan observasi ditempat, wawancara, dokumentasi dan pengamatan tentang bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan jalan desa. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekertaris desa Nanga Dedai selaku PJ (penanggung jawab) desa, Ketua BPD Desa Nanga Dedai, Ketua dusun Bejangga, Tokoh masyarakat desa yaitu Kepala Adat dusun Bejangga desa Nanga Dedai dan 2 orang masyarakat desa Nanga Dedai.

Perbedaan yang dilakukan oleh Trieputra dengan penelitian ini adalah pada sisi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa yang ada di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Pengawasan BPD dalam pembangunan sarana infrastruktur jalan desa dapat dilihat pada masalah pembangunan infrastruktur jalan di Desa Nanga Dedai diantaranya hasil pembangunan infrastruktur jalan Desa Nanga Dedai tidak sesuai dengan jumlah jalan yang

rusak dan perbedaan dari teori yang digunakan.

Persamaan dari penelitian Trieputra dengan penelitian ini yaitu dapat dilihat dari tujuan penelitian untuk mengetahui tentang peran BPD dalam mengawasi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan Desa, yaitu untuk mengetahui standar pengawasan PBD terhadap pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan Desa, untuk mengetahui evaluasi BPD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa, dan untuk mengetahui langkah perbaikan BPD terhadap pembangunan infrastruktur jalan Desa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Deskriptif & Metode Kualitatif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif ini untuk memberikan gambaran apa adanya sesuai dengan kenyataan dilapangan dan

kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif menurut Moleong (2006:6) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka

Adapun lokasi yang akan menjadi tempat dalam penelitian ini adalah di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa Di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

Subjek penelitian yang disini adalah informan yang akan dijadikan sumber untuk memperoleh data dan informasi.

Subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala BPD Desa Nanga Dedai.
2. Sekertaris Desa Nanga Dedai selaku PJ (Penanggung Jawab).
3. Kepala Adat setempat.
4. 2 Orang anggota masyarakat desa Nanga Dedai.
5. 1 orang anggota masyarakat dusun Bejangga.

Sedangkan objek penelitian adalah Teknik Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Nanga Dedai, Kecamatan

Dedai, Kabupaten Sintang.

C. Pembahasan

Pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti dilapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan mengenai teknik pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Ketua BPD, Sekertaris Desa selaku PJ, Tokoh Masyarakat serta Anggota Masyarakat setempat dengan menggunakan teknik pengawasan langsung dan secara tidak langsung. Untuk lebih jelas mengenai Pengawasan Langsung dan secara tidak langsung yang dilakukan BPD dilihat dari penjelasan berikut :

1. Standar BPD Dalam Mengawasi Pemerintah Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa

Salah satu tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah melakukan

pengawasan terhadap pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) di suatu desa. Perencanaan dan tahapan pembangunan infrastruktur di Desa Nanga Dedai, pada dasarnya dimulai dari Musyawarah Rencana Desa (MUSRENBANG DESA).

Pada saat Perencanaan pembangunan di Desa Nanga Dedai dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (Karang Taruna dan Lembaga Perdayaan Masyarakat), Aparatur Desa seperti Kaur, Kepala Dusun, RT dan di hadiri perwakilan Kecamatan Dedai.

2. Peran BPD

Dalam Rangka menyukseskan Pembangunan di Desa Nanga Dedai, peran BPD dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa mengawasi Kepala Desa Nanga Dedai sangat penting. Karena kedudukan BPD setingkat dengan Kepala Desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Desa akan efektif jika pada proses pembangunan BPD dapat melakukan

tugas dan fungsinya. Dalam hal ini BPD sudah menetapkan standar pengawasannya dan dikoordinasikan dengan anggotanya di wilayah masing-masing. Akan tetapi dalam melakukan standard pengawasan perlu diketahui oleh orang-orang yang akan melakukan pengawasan. membuat suatu konsep dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh BPD maupun anggota BPD. Sehubungan dengan permasalahan pembangunan infrastruktur jalan Desa yang rusak di Desa Nanga Dedai, pengawasan yang BPD laksanakan sudah dijelaskan oleh Ketua BPD. Akan tetapi hasil laporan yang dibuat BPD hanya berbentuk dokumentasi (foto/gambar) sebagai hasil pengawasan yang telah dilaksanakan. Sehingga standard pengawasan BPD masih belum maksimal pada konsep tertulis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan kedua yaitu Kepala Desa Nanga Dedai yang diwakili sekretaris desa selaku PJ (Penanggung Jawab)

“HR” pada tanggal 28 Juli 2021 sebagai berikut : “pembangunan infrastruktur yang rusak di wilayah desa Nanga Dedai memang termasuk tanggung jawab Desa namun rencana pembangunan jalan desa yang rusak tersebut masih dalam proses karena sudah kami programkan dalam program desa”

Peran BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya di Desa Nanga Dedai terkait standard pengawasan dalam masalah kondisi infrastruktur jalan desa. BPD dapat melihat kembali hasil musyawarah yang menjadi program desa. Dengan tujuan membandingkan standard pengawasan yang dilakukan BPD. Supaya program desa yang belum dilaksanakan dapat menjadi bahan masukan pemerintah desa dalam mengambil langkah perbaikan.

A. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan BPD di Desa Nanga Dedai dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat, laporan ditempat dan dokumentasi. Pengawasan langsung ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Infeksi langsung, BPD meninjau secara langsung pembangunan yang sedang dikerjakan oleh

pihak tertentu (pemborong/proyek) yang bersumber dari anggaran pemerintah desa.

2. Observasi, BPD melakukan dengan cara melihat atau mengamati keadaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Nanga Dedai. Dalam hal ini mengenai kondisi pembangunan

infrastruktur yang sedang dikerjakan maupun yang sudah dibangun.

3. Laporan ditempat, BPD dapat meminta informasi secara lisan atau tulisan terhadap pihak yang sudah dibangun.

Hal ini dilakukan supaya BPD dapat mengetahui jumlah dana yang digunakan secara rinci ukuran dan kualitas pembangunan. Tujuannya untuk membandingkan program desa dengan kondisi fakta dilapangan

B. Pengawasan Tidak Langsung

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak

langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan BPD melalui laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa Nanga Dedai. Laporan itu dapat berbentuk Tertulis. Laporan tertulis, BPD dapat menerima laporan dari hasil pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Laporan secara tertulis dapat BPD terima setahun sekali melalui laporan akhir tahun dari pemerintah desa.

D. Simpulan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pengawasan BPD terhadap pemerintahan Desa dapat dilihat pada Pengawasan Langsung, dan Tidak langsung yang dilaksanakan BPD terhadap pemerintahan Desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Nanga Dedai, sehingga BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kesimpulan dari proses pengawasan BPD sebagai berikut:

a. BPD dalam melaksanakan pengawasan secara inspeksi langsung dalam menentukan standart pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dari program Desa yang dibuat pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANG-Desa) di Desa Nanga Dedai. Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah Desa di Desa Nanga Dedai, dengan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

b. BPD melakukan evaluasi terhadap pemerintah Desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan Desa di Dusun Bejangga tidak ada menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nanga Dedai infrastruktur jalan yang belum dibangun di Dusun Melayong Permai, dan Dusun Dedai Kiri karena masih dalam bentuk program kerja. Sedangkan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Dusun Bejangga adalah bersumber dari Alokasi

Dana Desa (ADD) tahap pertama yang termasuk dalam program kerja pemerintah Desa Nanga Dedai.

c. Dalam melakukan langkah perbaikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang rusak, BPD melalui anggotanya disuatu Dusun berperan serta dalam kegiatan gotong-royong sebagai bentuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan mengusulkan perubahan atas program kerja yang telah dibuat sebelumnya melalui MUSREMBANG-Desa. Tujuannya untuk memperbaiki program kerja pemerintah desa pada pembangunan jalan desa di Desa Nanga Dedai sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang diterima oleh Desa Nanga Dedai.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan BPD terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk BPD, untuk bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam pembangunan jalan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang

baik. Perlu adanya peningkatan koordinasi BPD dan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa, supaya rasa tanggungjawab terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa dapat terlaksana secara maksimal.

2. Kemudian untuk masyarakat, sebagai pengetahuan tentang peran pengawasan BPD terhadap pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.

3. Bagi pemerintah desa Nanga Dedai dan jajarannya, untuk evaluasi dalam melaksanakan pembangunan jalan desa supaya tidak terjadinya penyimpangan dalam pembangunan jalan desa.

Referensi

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Huda, Nimatul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Yogyakarta: FH. UI Press.
- Lexy J. Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Manullang. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Hajahmada Universitas Press.

Miskel. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Askara.

Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategi Dalam Pemerintah Dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. CV. Alfabeta.

Siagian P. Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo. 1990. *Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung.

Jurnal :

Trieputra, I.S. Poli. Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

Sunarti, Neti, *Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Infrastruktur Di Desa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis.

Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah

Referensi Online :

http://gurudesas.com/wp-content/uploads/2019/04/Buku-BPD-rev-23-Okt_Final-Cetak1.pdf

https://drive.google.com/file/d/1QleyMYVaMTC4NS_nCf02XBw27pWVf3fL/view

<https://www.pelajaran.co.id/2018/10/14-pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-terlengkap.html>

